

BAB III

PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

3.1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, pemerintah Republik Indonesia berpendapat perlu membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura dan karenanya dipandang perlu segera mengeluarkan suatu peraturan yang memberi kedudukan hukum, hak kekuasaan dan daerah hukum dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 pada tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 untuk membentuk empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Sumatera, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi (PAMAP) di Kutaraja (Banda Aceh sekarang), Medan, Bukittinggi dan Palembang. Yuridiksi dari PAMAP Bukittinggi adalah Sumatera Tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Belum sempat beroperasi, PAMAP Bukittinggi berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 32 tahun 1958 tanggal 17 September 1958 dipindah ke Padang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958 sehubungan dengan dipindahkannya ibukota provinsi dari Bukittinggi ke Padang sehingga dengan demikian PAMAP Padang yang akhirnya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1958.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 207 Tahun 1986 dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang pengoperasiannya secara efektif sejak diresmikan pada tanggal 17 November 1987. Sejak dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut maka

wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya meliputi Provinsi Sumatera barat dan provinsi Jambi.

Kemudian juga dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan UU No. 20 Tahun 1992, maka pada tanggal 12 Februari 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang saat itu Drs.

H. Wahab Muridillah menyerahkan sebagian wilayah yuridiksi PTA Padang yang meliputi Provinsi Jambi kepada ketua PTA Jambi yang pertama yaitu Drs. H. Abdul Razak, SH., sehingga sejak saat itu wilayah yuridiksi PTA Padang hanya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama.

Pada awalnya PAMAP Padang beralamat di Padang Baru tempat Kanwil Kementerian Agama sekarang, selanjutnya setelah Kantor Urusan Agama dan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama disatukan menjadi Kanwil Agama maka PAMAP Padang bersama- sama dengan Kanwil Agama pindah ke Masjid Nurul Iman dan terakhir PAMAP Padang yang telah berubah nama menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang, beralamat di jalan Gajah Mada No. 53 Nanggalo Padang sampai dengan hancurnya gedung kantor PTA Padang tersebut akibat gempa bumi tahun 2009.

Setelah gedung kantornya hancur akibat gempa bumi tahun 2009 tersebut PTA Padang pindah menyewa gedung bekas Bandara Tabing di Jalan Prof. Hamka Lanud Tabing Padang sampai dibangunnya gedung kantor baru di Jalan By Pass yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan mulai ditempati pada awal tahun 2013.

2. Hakim

- a. Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.
- b. Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.
- c. Drs. Bahrul Amzah, M.H.
- d. Drs. H. Abdul Jabar, M.H.
- e. Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.
- f. Drs. Salwi, S.H.
- g. Dra. Arnetis
- h. Dra. Burnalis, M.A.
- i. Dra. Zulfiarti
- j. Drs. Asfawi, M.H.
- k. Drs. H. Idris, S.H.

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung”

2. Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

3.3. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Secara umum, peta yurisdiksi Pengadilan Tinggi agama Padang adalah seluruh wilayah yang ada di wilayah otonomi Provinsi Sumatera Barat. Secara detail, dapat dilihat melalui peta berikut:

Gambar 3.2
Peta Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sumber: <https://www.pta-padang.go.id/pages/wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-agama-padang>

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten atau Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa) dan terdiri dari 17 Pengadilan Agama. Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Agama Padang mencakup seluruh Pengadilan Agama kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, yakni:

1. PA Padang
2. PA Pariaman
3. PA Solok

4. PA Batusangkar
5. PA Padang Panjang
6. PA Muara Labuh
7. PA Sijunjung
8. PA Koto Baru
9. PA Painan
10. PA Lubuk Sikaping
11. PA Talu
12. PA Maninjau
13. PA Payakumbuh
14. PA Tanjung Pati
15. PA Lubuk Basung
16. PA Sawahlunto
17. PA Bukittinggi
18. PA Pulau Punjung

3.4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51-53 UU No. & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dalam tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
4. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya

